

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Kenaikan PPN 12%: Implikasi terhadap Kesejahteraan Rakyat

Nabil Muhamad Althafa

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
man342096@gmail.com

Nazwa Kaniya Pramesti

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
nazwakania7373@gmail.com

Abstrak

Kenaikan pajak sebesar 12% di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan sosial dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam aspek konsumsi, investasi, dan daya beli masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data sekunder yang mencakup indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pengeluaran konsumen. Hasil analisis data kemudian disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa meskipun kebijakan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan negara, terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, sektor investasi, terutama bidang infrastruktur dan teknologi, menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Kajian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan perpajakan yang cermat agar dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Kata Kunci : Kenaikan Pajak, Dampak Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Pemerintah

I. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian. PPN merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, tarif PPN di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya pada tahun 2025, ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi

12%. Kenaikan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat ketahanan fiskal negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks serta pembangunan nasional.

Dalam konteks perekonomian Indonesia yang sedang bertransformasi, kenaikan tarif PPN menjadi isu yang menarik untuk dianalisis, mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi, baik dari sisi makro maupun mikro. Dari sisi makro ekonomi, kenaikan tarif PPN diperkirakan

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah mengharapkan, bahwa dengan peningkatan tarif PPN ini, sektor publik akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kebutuhan pendanaan untuk berbagai program nasional (Kementerian Keuangan, 2025).

Namun, di sisi lain, dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat tidak dapat diabaikan. Peningkatan tarif PPN berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat (Putro, Ryanto & Tjen, 2020). Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang berada di golongan pendapatan menengah ke bawah, kemungkinan akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Hal ini dapat mengurangi daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sebagai contoh, barang-barang kebutuhan pokok dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat luas akan menjadi lebih mahal, yang bisa berdampak pada kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Sudarno, 2025).

Di sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), kenaikan tarif PPN juga berpotensi menambah beban biaya operasional. Meskipun ada kebijakan pengembalian pajak (*tax refund*) yang dapat membantu pelaku usaha, namun perubahan tarif ini tetap dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Banyak pelaku usaha yang mengkhawatirkan, bahwa kenaikan tarif PPN akan memperburuk kondisi pasar yang sudah lesu akibat dampak ekonomi global dan ketidakpastian pasar domestik.

Penting untuk dicatat, bahwa meskipun kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, dampaknya terhadap ekonomi real dan kesejahteraan sosial sangatlah kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut (Inasius, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kenaikan tarif PPN dari berbagai perspektif, baik dari sisi ekonomi makro, kesejahteraan sosial, maupun respons sektor usaha. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk mengevaluasi

dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai literatur seperti buku dan artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah. Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam rentang waktu 2018-2019 yang membahas topik perpajakan, konsumsi rumah tangga, inflasi dan dinamika fiskal di Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola temuan terkait efek makroekonomi, sosial, dan sektor usaha, akibat perubahan tarif PPN. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif berbasis bukti yang sudah ada, tanpa melakukan survey atau eksperimen primer. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data sekunder yang mencakup indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pengeluaran konsumen. Hasil analisis data kemudian disampaikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak kenaikan PPN 12% terhadap aspek ekonomi, seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan penerimaan negara. Hasil analisis menunjukkan, bahwa kenaikan PPN 12% memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga 0,8–1% dalam jangka pendek. Dampak

tersebut lebih signifikan pada barang sekunder dan tersier dibandingkan barang kebutuhan pokok yang bebas pajak. Pada aspek penerimaan negara, kebijakan ini diharapkan meningkatkan ruang fiskal untuk pembiayaan layanan sosial dan infrastruktur (Basri et al, 2021).

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) dalam wilayah suatu negara, dimana pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir tetapi disetorkan oleh pengusaha yang telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak (PKP) (Pratiwi, Andayani, & Soeparno, 2022).

Prinsip dasar PPN adalah pemungutan pajak secara bertahap pada setiap rantai produksi atau distribusi, namun beban pajak hanya efektif pada konsumen akhir, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran bagi pelaku usaha (Ayele, 2020). Tujuan utama dari penerapan PPN adalah meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, mengurangi defisit anggaran, serta menjaga stabilitas fisik jangka panjang. Selain itu, penerimaan dari PPN digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, guna mendukung pertumbuhan

ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Pajak pertambahan nilai (PPN) diatur berdasarkan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pengenaan pajak ini di Indonesia. Awalnya, pengaturan PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, yang mana mengatur tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Kemudian, undang-undang ini mengalami perubahan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983. Dalam UU No. 42 Tahun 2009, PPN dijelaskan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BPK). Selanjutnya perubahan signifikan terhadap tarif PPN dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), di mana tarif PPN yang semula 10% dinaikkan secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kebutuhan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional (Hutasoit & Siregar, 2024).

Tujuan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berdasarkan dokumen ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak, yang selama ini cenderung stagnan. Selain itu, kenaikan ini diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran, memperluas basis pajak, dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian umum (Lazos et al, 2022). Pemerintah juga memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.

IV. SIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara, terutama dalam memperluas ruang fiskal untuk pembiayaan program sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, akibat kenaikan harga barang dan jasa yang tercermin dari peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,8–1%.

Dampak terbesar teridentifikasi pada konsumsi barang sekunder dan tersier, sedangkan barang kebutuhan pokok relatif tidak terdampak karena dikecualikan dari PPN. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas fiskal dan perlindungan sosial, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan kompensasi yang terarah, seperti subsidi tepat sasaran dan bantuan langsung tunai, serta memperkuat mekanisme pengawasan harga di pasar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan literature review, sehingga belum mencakup dinamika empiris secara langsung di lapangan. Untuk itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif dan data primer sangat dibutuhkan guna mengukur dampak jangka panjang kebijakan ini secara lebih menyeluruh terhadap ekonomi rumah tangga, dunia usaha, dan stabilitas fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayele, M. B. (2020). Factors influencing International Financial Reporting Standards (IFRS) implementation success: Evidence from Ethiopia. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(4), 145–156. <https://doi.org/10.5897/JAT2020.0423>
- Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2021). Tax administration versus tax rates: evidence from corporate taxation in Indonesia. *American Economic Review*, 111(12), 3827–3871.
- Hajatina, & Uswatun Hasanah. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 3(2), 36–51.
- Hutasoit, Y. P., & Siregar, R. A. (2024). Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero). *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1).
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379.
- Kisdayanti, L., Farida, N., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, P. (2025). Dampak wacana kenaikan PPN 12% bagi pelaku UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(3), 1112–1125. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.303>
- Kwan, M. C., & Sarjono, B. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Jurnal Negeri Makasar*, 2(03), 338–348
- Lazos, G., Petridou, M., Karagiorgos, A., & Karagiorgou, D. (2022). Tax audit of legal entities, assisted by informational technology performed from revenue authorities. *Journal of Accounting and Taxation*, 14(3), 244–255. <https://doi.org/10.5897/JAT2022.0533>
- Putro, P., Ryanto, B. B., & Tjen, C. (2020). Analysis of tax education and tax knowledge: survey on university students in Indonesia. *J. Australasian Tax Tchrs. Ass'n*, 15, 232.
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang kena pajak pada PT. Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2>

15

- Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. (2024). Tantangan dan strategi penerapan kebijakan tarif PPN 12%. *Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)*, 7(5), 2114–2128. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.119>
- Subur, & Hikmayani, W. M. S. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. Universitas Negeri Makasar, 21(5), 6. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Subur%20Hikmayani.pdf> Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. (2009)